

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan ialah acuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup/organisasi tertentu yang apabila dilanggar akan dikenakan hukuman/sanksi. Peraturan adalah hal yang penting dalam berjalannya suatu pemerintahan, baik dalam lingkup kecil sampai lingkup luas, agar pemerintahan tersebut berjalan terarah dan memiliki batasan-batasan tertentu.

Keberadaan pemerintah adalah salah satu faktor dari munculnya peraturan, dimana pemerintah berjalan juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan dalam sebuah pemerintahan merupakan sebuah penentu berjalan atau tidaknya pemerintahan tersebut. Terdapat beberapa macam aturan yang dibuat oleh pemerintah, diantaranya: Peraturan Desa, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Gubernur, dan lain-lain.

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut inisiatip sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Haw Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 76.

Peraturan Daerah adalah bagian integral dari konsep Peraturan Perundang-undangan.² Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Wilayah Indonesia terdapat beberapa provinsi, dalam setiap provinsi memiliki beragam aturan yang berbeda-beda. Baik Peraturan Desa, Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati dan Gubernur. Penetapan peraturan-peraturan tersebut berdasarkan kebutuhan setiap daerah masing-masing, tak terkecuali Kabupaten Bengkulu Tengah yang terdapat di Provinsi Bengkulu.

Pemberdayaan ekonomi Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari beberapa sektor, diantaranya: sektor pariwisata, sektor peternakan, sektor pertanian, dan juga sektor pertambangan.

Sektor peternakan merupakan salah satu sumber pendapatan Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebagaimana yang terdapat di Pasal 1 ayat (5) UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi: "Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian".

Di sisi lain, terdapat masalah yang dapat ditimbulkan dari hewan ternak jika tidak dipelihara dengan baik, antara lain: rusaknya lahan pertanian warga, kotornya lingkungan pemukiman warga akibat kotoran ternak serta mengganggu lalu lintas transportasi akibat berkeliarannya ternak di jalan

² Mahendra Putra Kurnia, *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media), h. 18.

raya. Dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan diatur bahwa melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan”.

Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan peraturan-peraturan tersebut sebagai bentuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat setempat. Salah satunya yaitu melalui penertiban hewan ternak yang berkeliaran di Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam menyingkapi permasalahan ataupun persoalan tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sendiri telah menerbitkan suatu Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak dijelaskan dalam Pasal 2 yang berbunyi:

Pemilik ternak wajib:

1. Menjaga dan memelihara ternaknya dengan baik.
2. Menyediakan kandang bagi ternak dengan senantiasa memperhatikan kebersihan kandang.
3. Pada siang hari, ternak dapat digembalakan ditempat penggembalaan yang disediakan atau dikandangkan.
4. Menjaga ternak yang digembalakan agar ternaknya tidak lepas atau keluar dari tempat penggembalaan.
5. Mengandangkan ternak pada waktu malam hari.
6. Memberi tanda pada ternaknya.³

Aturan tentang pemeliharaan hewan ternak bukan hanya diatur dalam hukum pidana positif saja tetapi juga diatur dalam Hukum Pidana Islam, yang bertujuan untuk

³ Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak.

kemaslahatan umat manusia seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لَحَكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾
فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّامًا آتَيْنَاهَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَاسْتَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٩﴾

“Ingatlah Daud dan Sulaiman ketika mereka memberikan keputusan mengenai ladang yang dirusak pada malam hari oleh kambing-kambing milik kaumnya. Kami menyaksikan keputusan (yang diberikan) oleh mereka itu. Lalu, Kami memberi pemahaman kepada Sulaiman (tentang keputusan yang lebih tepat). Kepada masing-masing (Daud dan Sulaiman) Kami memberi hikmah dan ilmu. Kami menundukkan gunung-gunung dan burung-burung untuk bertasbih bersama Daud. Kamilah yang melakukannya.”

Dalam tafsir disebutkan menurut riwayat Ibnu Abbas, sekelompok kambing milik seorang peternak telah merusak tanaman seorang petani saat malam hari. Sang petani kemudian mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabi Daud, keputusan yang dipilih Nabi Daud, yakni: kambing-kambing tersebut harus diserahkan kepada sang petani sebagai ganti rugi tanaman yang rusak. Namun, Nabi Sulaiman berpendapat kambing-kambing sang peternak diserahkan kepada petani hanya sementara waktu. Sang peternak wajib mengganti tanaman petani dengan yang baru. Jika tanaman tersebut telah segar seperti sedia kala, sang peternak diizinkan kembali memperoleh kambingnya.

Seharusnya dengan adanya peraturan tersebut, masyarakat tidak lagi membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas yang dapat menimbulkan kerusakan lahan pertanian warga ataupun mengganggu lalu lintas transportasi. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan ketentraman, ketertiban, kenyamanan,

kebersihan, serta keindahan. Dengan ruang lingkup penertiban, yaitu: jalan umum, pasar, halaman kantor, rumah penduduk, dan lokasi pertanian serta kawasan pariwisata.

Adapun yang ikut serta dalam menjalankan Peraturan Daerah (Perda) yang dimaksudkan di atas adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan SKPD terkait. Dengan demikian, perkembangan hewan-hewan yang berkeliaran tersebut dapat di atasi dengan baik dan tidak akan meresahkan warga lagi oleh akibat yang di timbulkan dari hewan yang berkeliaran tersebut serta dapat membawa kemajuan bagi Kabupaten Bengkulu Tengah itu sendiri.

Kondisi signifikan di Kabupaten Bengkulu Tengah khususnya Kecamatan Talang Empat sampai saat ini, masih banyak hewan ternak dengan bebas berkeliaran baik di jalan umum, samping dan depan rumah warga serta berkeliaran di perkarangan masjid, permasalahan ini tentunya dapat membahayakan keselamatan masyarakat baik yang berkendara maupun pejalan kaki yang melintasi kawasan tersebut.

Dari hasil wawancara awal penulis, di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu Kecamatan Talang Empat, lebih tepatnya wawancara salah satu warga Desa Pulau Panggung, masih terdapat sebagian hewan ternak yang bebas berkeliaran di jalan raya dan sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan bahkan tidak jarang sampai menimbulkan korban jiwa. Walaupun sudah ada surat himbauannya namun tetap masih ada hewan yang berkeliaran tersebut.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa pentingnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak**

⁴ Iswandi, Warga Desa Pulau Panggung, *Wawancara*, 9 Mei 2024.

Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Mendeskripsikan Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis untuk menambah pengetahuan mengenai kewenangan dan mekanisme penertiban hewan ternak, peran dan kendala Satuan Polisi Pamong Praja Dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengetahui Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, Suhendra, dalam Tesisnya yang berjudul “Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi Di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)” dengan rumusan masalah: Implementasi Satpol PP dalam kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Dan hambatan Satpol PP dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

Dan diperoleh hasil sebagai berikut: komunikasi yang dilakukan pihak Pemerintah Kabupaten dalam penertiban pemeliharaan hewan ternak, sudah dilakukan dengan baik, sumber daya dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur belum terpenuhi dengan baik, sikap para pelaksana telah dilakukan dengan baik, dan struktur birokrasi yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah kepada masyarakat dan yang dilakukan masyarakat kepada hewan ternak milik mereka belum berjalan baik.⁵

Kedua, Adi Fahmi Rizal, dalam Skripsinya yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Aceh Besar Menurut Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak Tinjauan Siyasa Idariyah” dengan rumusan masalah: Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak dan kaitannya dengan Siyasa Idariyah?, dan Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penerapan Penertiban Hewan Ternak dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Aceh Besar?.

Diperoleh kesimpulan, bahwa dalam ketentuan Siyasa Idariyah Satpol PP dalam penertiban hewan ternak sudah

⁵ Suhendra, “Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi Di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)”, *Tesis*, (Medan: Universitas Medan Area, 2019).

sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam islam dan prinsip pelaksanaan hukum. Selain itu Satpol PP juga sejalan dengan konsep siyasah idariyah. Dimana lembaga pengawasan ini mempunyai fungsi pengawasan dan mengadili terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Melihat posisi dan kewenangan yang dijalankan oleh Satpol PP sudah sesuai juga dengan pengawasan yang dijalankan oleh *wilayat al-Mazalim dan wilayat al-Hisbah* dalam ketatanegaraan Islam. Dengan kata lain Satpol PP mengambil prinsip- prinsip lembaga pengawasan dalam Islam. Dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penerapan penertiban hewan ternak di Aceh Besar sebagai salah satu penjaga dalam penegakkan suatu Peraturan Daerah, tetapi sampai sekarang ini tindakan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) khususnya Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sampai sekarang belum sepenuhnya terlaksanakan.⁶

Ketiga, Endi Mardiansyah, dalam Skripsinya yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak”, dengan rumusan masalah: Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Diperoleh kesimpulan, bahwa Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Ternak ini belum berjalan seperti yang diharapkan, dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah mengenai Peraturan Daerah tersebut, sehingga menyebabkan

⁶ Adi Fahmi Rizal, “Peran Satpol PP Aceh Besar Menurut Perbup Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penertiban Hewan Ternak Tinjauan Siyasah Idariyah”, *Skripsi*, (Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

masih banyaknya masyarakat yang membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas. Dan masih banyaknya faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut, sehingga penertiban yang seharusnya dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja sampai sekarang ini tidak berjalan seperti yang diharapkan.⁷

Berdasarkan kajian terdahulu diatas, peneliti tidak menemukan adanya kesamaan permasalahan, yang tercantum dalam rumusan masalah, tetapi ada kesamaan peraturan yang digunakan sebagai acuan, dan Kabupaten yang dijadikan tempat untuk penelitian pada salah satu penelitian terdahulu diatas.

Sehingga penulis memilih judul dengan alasan dari penelitian terdahulu yang dilakukan beberapa peneliti terdapat perbedaan tersendiri antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti sehingga penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya Skripsi yang telah ditulis oleh peneliti terdahulu. Skripsi ini lebih spesifik membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak Perspektif Fiqh Siyash (Studi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh dan membahas penelitian tersebut, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

⁷ Endi Mardiansyah, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak", *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020).

Dilihat dari fokus kajiannya, penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu pengkajian hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan hal yang terjadi di masyarakat.⁸

Sebab dalam melakukan penelitian ini peneliti langsung melihat dan turun langsung kelapangan untuk menggali informasi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak Perspektif Fiqh Siyash (Studi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah).

Maksud dalam pendekatan yuridis empiris ini yaitu menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan mengenai peran mengatasi hewan ternak yang berkeliaran.

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, pengucapan atau tulisan dan perilaku dapat diamati dari subjek atau orang itu sendiri.⁹ Dengan memilih metode kualitatif ini, penulis mengharapkan dapat melihat secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat populasi subjek penelitian secara keseluruhan.

2. Sumber Data

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 1226.

⁹ Sukiati, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h. 84.

Dalam penelitian hukum empiris atau yuridis empiris, ada dua bentuk data yang diperlukan untuk dijadikan sebagai pusat informasi yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, seperti lokasi penelitian yaitu tempat dilakukannya penelitian yakni Satpol PP Kabupaten Bengkulu Tengah, serta wawancara dengan Masyarakat Desa Pulau Panggung yang memiliki hewan ternak. Dengan demikian ini dikatakan sebagai data primer yang diperoleh dari lapangan, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian serta respon dari yang memberi informasi kepada peneliti.¹⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung dari data primer. Yang mana sumber data yang diperoleh dalam bentuk dokumen resmi ataupun informasi terkait dengan penelitian skripsi ini seperti Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, jurnal, artikel, website, majalah informasi lainnya yang memiliki hubungan dan berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Metode Observasi

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 71.

Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melihat kondisi daerah yang akan diteliti dan melihat secara langsung kondisi yang sedang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi observasi non partisipan. Observasi Non Partisipan yaitu apabila observasi tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah dan selaku sebagai pengamat.

b. Metode Wawancara

Metode Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan berkomunikasi langsung terhadap pelaksana tugas, yakni: Satpol PP dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 di Kabupaten Bengkulu Tengah, serta dengan masyarakat Desa Pulau Panggung selaku tempat penelitian.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menghimpun data dengan berupa dokumen tentang situasi dilapangan dan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan matematika, statistika, dan ataupun model-model yang bersifat rumusan (angka-angka pengukuran) dan bentuk lainnya.

Mengenai tahapan analisis data dilakukakan sebagai berikut:

a. Tahap Reduksi Data

Proses reduksi data dilakukan dengan mendiskusikan kepada teman ataupun orang lain yang dipandang ahli. Melalui proses diskusi ini diharapkan wawasan peneliti akan berkembang, data hasil reduksi lebih bermakna dalam menjawab pertanyaan penelitian.

b. Tahap Penyajian Data/Analisis Data Setelah Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. *Display* ialah format menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca.

c. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahapan selanjutnya ialah tahapan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa kesimpulan di awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung ditahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan diawal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan di lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Sistematika Penulisan

Dalam upaya meneliti pokok permasalahan yang ingin diteliti dalam skripsi ini terdiri dari V (lima) bab bahasan, antara satu bab dengan bab yang lainnya diposisikan saling memiliki korelasi yang berkaitan secara logis, yaitu:

Pada Bab I berisikan tentang pendahuluan yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama dalam menulis langkah-langkah selanjutnya, bab pendahuluan ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II berisikan tentang landasan teori yaitu: teori implementasi, teori Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), teori Peraturan Daerah (Perda), teori fiqh siyasah.

Pada Bab III berisi tentang gambaran wilayah mencakup: profil Kabupaten Bengkulu Tengah dan profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pada Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak pada Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak.

Pada Bab V merupakan bagian penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus akhir dari rangkaian penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran